



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISLIPIN DAN PENEGAKAN HUKUM  
PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN  
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka telah ditetapkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 19 tentang Pembukaan Akses Keluar Masuk Dengan Penerapan Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegahan Covid-19 di Kota Tidore Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pembukaan Akses Keluar Masuk dengan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan COVID-19 di Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala

Daerah dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019, maka Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 19 tentang pembukaan Akses Keluar Masuk Dengan Penerapan Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegahan Covid-19 di Kota Tidore Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 20 Tahun 2020 sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi maka perlu di ganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Tidore Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
  3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Korona Virus Desiase 2019 (KOVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi tertentu (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 34);
  11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*);

12. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disaese 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penangan Corona Virus Disaese 2019 Dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disaese 2019*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Covid-19 adalah Gugus Tugas percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) yang dibentuk Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk tingkat Kota Tidore Kepulauan, Camat untuk tingkat Kecamatan dan Lurah Untuk tingkat Kelurahan.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
7. Masker adalah alat penutup atau pelindung pernapasan mulut dan hidung untuk melindungi individu dari bakteri atau virus yang masuk kedalam mulut atau terhirup hidung.
8. Pembatasan Jarak Fisik adalah pengaturan jarak fisik orang minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari penularan virus pada tubuh melalui perikan droplet dari batuk atau bersin dari orang yang mungkin terkontaminasi penyakit menular.
9. Orang adalah setiap individu baik penduduk asli ataupun pendatang dari daerah lain yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Tidore Kepulauan.
10. Pelaku Usaha adalah Setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan di Kota Tidore Kepulauan.
11. Penyakit Menular adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikro organisme, seperti virus, bakteri, parasit atau jamur yang dapat ditularkan dari orang ke orang atau serangga dan hewan ke orang.
12. Corona Virus Disease yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah virus yang menyerang system pernapasan yang menyebabkan gangguan pada sisten pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga mengakibatkan kematian yang penularannya dari orang ke orang secara cepat.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Pelaksanaan;
- b. Monitoring dan evaluasi;
- c. Sanksi;
- d. Sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

## BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

### Pasal 3

Subjek Pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Perorangan melakukan 4 M, memakai Masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan;
- b. Pelaku Usaha (menyiapkan sarana dan prasana 4 M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. Pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

## Bagian Kedua Kewajiban

### Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. Bagi perorangan:
  - 1) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  - 2) Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir dan Hand Sanitiser
  - 3) Pembatasan interaksi fisik (physical distanacing); dan
  - 4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan penanggung jawab tempat fasilitas umum:
  - 1) Melaksanakan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
  - 2) Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - 3) Upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  - 4) Upaya pengaturan jaga jarak;
  - 5) Pembersihan dan desinfeksi lingkungan secara berkala;
  - 6) Penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
  - 7) Fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19:

Bagian Ketiga  
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. Perkantoran/ tempat kerja, usaha dan industri;
- b. Sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. Tempat ibadah;
- d. Stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
- e. Transportasi umum;
- f. Toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
- g. Apotek dan toko obat;
- h. Warung makan, rumah makan, café, dan restoran;
- i. Pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. Perhotelan/ penginapan lain yang sejenis;
- k. Tempat wisata;
- l. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- m. Area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan masa; dan
- n. Tempat dan fasilitas umum lain yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1). Walikota melalui Perangkat Daerah terkait dan/atau gugus tugas di setiap tingkatan wilayah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan/atau Gugus Tugas/satgas yang melakukan penanganan wabah penyakit menular dan Covid-19, melalui kegiatan pengawasan terkait 4M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan) bagi perorangan, pelaku usaha, dan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

- (4). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan dan/atau diserahkan pada Gugus Tugas/satgas tingkat Kelurahan dan Kecamatan untuk dilaksanakan.

## BAB V SANKSI

### Pasal 7

- (1) Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
- a) Bagi perorangan:
- 1) Teguran lisan atau teguran tertulis;
  - 2) Kerja sosial; dan
  - 3) Denda administratif dengan besaran paling sedikit Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu).
- b) Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum:
- 1) Teguran lisan dan teguran tertulis;
  - 2) Denda administratif dengan besaran paling sedikit Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 3) Penghentian sementara operasional usaha; dan
  - 4) Pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia dan Ketua Gugus Tugas Daerah.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan di setor ke kas daerah.

## BAB VI SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

### Pasal 8

- (1). Walikota melalui Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.

- (2). Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan:
  - a. Sosialisasi dan himbauan penggunaan masker dan pembatasan jarak fisik;
  - b. Aksi simpatik dan pembagian masker; dan
  - c. Kegiatan lain yang dianggap perlu dalam memutus penyebaran wabah penyakit menular dan Covid-19.
  
- (3). Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, gugus tugas dan partisipasi serta peran serta:
  - a. Masyarakat;
  - b. Pemuka agama;
  - c. Tokoh adat;
  - d. Tokoh masyarakat;
  - e. Unsur masyarakat lainnya.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini , maka Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 19 tentang Pembukaan Akses Keluar Masuk Dengan Penerapan Protokol Kesehatan dalam rangka Pencegahan Covid-19 di Kota Tidore Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pembukaan Akses Keluar Masuk dengan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan COVID-19 di Kota Tidore Kepulauan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 2 September 2020

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 2 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 574

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660110 199211 2 001